



PUTUSAN

Nomor 28/PDT/2018/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Ev. SEMUEL KREUTA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, Alamat Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu Rt 001 Rw I, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;
2. **WELLEM KREUTA**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta Alamat jalan Komba RT 002 Rw 012 Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani Rt 001 Rw I, Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, Selanjutnya semuanya memberikan kuasa kepada :

JUHARI, SH.MH, MURSANI, SH.MH DAN JUNADI, S.Hut,SH.MH.MS Rekan, pekerjaan **Advokad & Konsultan hukum**, di kantor **Pengacara JUHARI, SH. MH, dan REKAN**, Alamat Komplek Griya Muria Idaman Blok K No 8 Kotaraja Dalam Distrik Abepura Kota Jayapura, baik sendiri sendiri maupun secara bersama sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2017 yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PARA PEMBANDING/Para Penggugat semula**.

M E L A W A N

1. **KETUA GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH PAPUA Cq Pdt . JOHN LESLEI UMBORA, M Min,** Jabatan Ketua Yayasan GMHAK Jayapura Kode Pos 9901, Alamat Kantor Yayasan Jalan Trikora No 3 Dok V Atas Kota Jayapura Papua, Alamat Obyek Sengketa Jalan Raya Doyo Baru Depapre atau di Kompleks Perkantoran Yayasan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura Papua, dalam hal ini memebrikan kuasa kepada **ELISABETH MAKAGIANSAR,SH, Advokad/Penasehat Hukum “ Elisabeth Makagiansar, SH & Rekan“** beralamat di jalan Dafonsoro No. 5 Perumnas I Waena Jayapura berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I, semula Tergugat I**.
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq PEMERINTAH PROVINSI PAPUA Cq**

Putusan Nomor. 28/PDT/2018/PT JAP Hal. 1



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA, yang berkedudukan di jalan Sentani Depapre Gunung Merah Sentani Kabupaten Jayapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MASUDIN SIHOMBING, SH. Msi, Jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura dan Alvaro Saragih, SH. Jabatan kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura beralamat di jalan Sekolah No 16 Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Desember 2017 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II**, semula **TERGUGAT II**.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan meneliti:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 28/Pdt/2017/PT JAP, tanggal 6 April 2018 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 28/Pdt/2017/PT.JAP, tanggal 15 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 234/Pdt.G/2016/PN Jap, tanggal 31 Juli 2017 dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 Nopember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 08 Nopember 2016 dengan Register Perkara Nomor: 234/Pdt.G/2016/PN.JAP, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Proses kepemilikan/dan cara mendapatkan hak milik atas tanah sesuai 5 (lima) lembar sertifikat masing-masing No. HM. 1329, HM. 1330, HM. 1331, HM. 1332 dan HM. 1450 an. Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh.
Bahwa atas kepemilikan dan hak 5 (lima) lembar sertifikat yang di terbitkan oleh pihak Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Jayapura di dalam bidang tanah milik keluarga besar PongkonowareDoyu Baru yang saat ini, pengurusannya diatur oleh koordinator tanah adat Pongkonoware yang juga atas nama 5 (lima) suku besar yaitu Marweri, Kreuta, Yappo, Nukuboy, dan Pangkatana yang beralamat di Jalan Raya Doyo Baru-Depapre, Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.

Putusan Nomor. 28/PDT/2018/PT JAP Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses pelanggaran dan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) atas pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 707 K/Pdt/1995 tanggal 24 Juni 1998 antara Pdt. Benny M. Mambo, Dkk (wakil dari Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh).

Adapun daftar sertifikat hak milik dan nama yang tertera disertifikat itu adalah:

1. Sertifikat Hak Milik No. 1329 di Kampung Doyo Baru, tanggal 3 Juni 2000, Surat Ukur No. 8/11/2000 tanggal 30 Maret 2000, luas tanah 35.239 M2 atas nama Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh.
2. Sertifikat Hak Milik No. 1330 di Kampung Doyo Baru, tanggal 3 Juni 2000, Surat Ukur No. 7/11/2000 tanggal 30 Maret 2000, luas tanah 100.000 M2 atas nama Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh.
3. Sertifikat Hak Milik No. 1331 di Kampung Doyo Baru, tanggal 3 Juni 2000, Surat Ukur No. 5/11/2000 Tanggal 30 Maret 2000, luas tanah 54.742 M2 atas nama Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh.
4. Sertifikat Hak Milik No. 1332 di Kampung Doyo Baru, tanggal 3 Juni 2000, Surat Ukur No. 6/11/2000 tanggal 30 Maret 2000, luas tanah 85.832 M2 atas nama Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh.
5. Sertifikat Hak Milik No. 1450 di Kampung Doyo Baru, tanggal 13 Maret 2003, Surat Ukur No. 13/DYB/2001 tanggal 12 Desember 2001, luas tanah 3.507 M2 atas nama Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh.

Total luas tanah 5 (lima) lembar sertifikat ini adalah 279.320 M2 atau setara dengan kurang lebih 27,93HA.

Batas-batas tanah yang dimaksud adalah:

Sebelah utara berbatasan dengan tanah prona tahun 1995.

Sebelah timur berbatasan dengan tanah adat Pongkonoware.

Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya Sentani – Depapre.

Sebelah barat berbatasan dengan tanah adat milik Ondoafi Dobongkonoware.

Alasan-alasan gugatan ini dilakukan:

1. Bahwa objek gugatan ini adalah kepemilikan serta hak dari 5 (lima) lembar sertifikat milik Tergugat-I yang dikeluarkan pada tahun 2000 dan tahun 2003 oleh Tergugat-II dengan luas 279.320 M2 atau 27,93Ha, hal ini dilakukan oleh Para Tergugat sangat bertentangan dengan hasil Putusan MA Republik Indonesia Nomor 707.K/Pdt/1995 tanggal 24 Juni 1998, dimana lokasi dimaksud adalah milik keluarga besar Pongkonoware (keluarga besar Abraham Kreuta DKK).
2. Bahwa objek gugatan secara nyata dan jelas berada di dalam tanah hak milik keluarga besar Pongkonoware dengan keterangan sertifikat dan pemiliknya adalah:

Putusan Nomor. 28/PDT/2018/PT JAP Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertifikat Hak Milik No. 1329 di Kampung Doyo Baru, tanggal 3 Juni 2000, Surat Ukur No. 8/11/2000 tanggal 30 Maret 2000, luas tanah 35.239 M2 atas nama Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh.
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 1330 di Kampung Doyo Baru, tanggal 3 Juni 2000, Surat Ukur No. 7/11/2000 tanggal 30 Maret 2000, luas tanah 100.000 M2 atas nama Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh.
 - c. Sertifikat Hak Milik No. 1331 di Kampung Doyo Baru, tanggal 3 Juni 2000, Surat Ukur No. 5/11/2000 tanggal 30 Maret 2000, luas tanah 54.742 M2 atas nama Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh.
 - d. Sertifikat Hak Milik No. 1332 di Kampung Doyo Baru, tanggal 3 Juni 2000, Surat Ukur No. 6/11/2000 tanggal 30 Maret 2000, luas tanah 85.832 M2 atas nama Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh.
 - e. Sertifikat Hak Milik No. 1450 di Kampung Doyo Baru, tanggal 13 Maret 2003, Surat Ukur No. 13/DYB/2001 tanggal 12 Desember 2001, luas tanah 3.507 M2 atas nama Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh.
3. Bahwa menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata yaitu objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat-II telah menimbulkan ketidak pastian hukum atas kepemilikan area bidang tanah dan barang di atasnya serta Penggugat merasa terganggu dan tidak dapat melakukan aktivitas kehidupan sosial dan ekonomi di atas tanah tersebut.
4. Bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II telah membuat dan menerbitkan sertifikat sebanyak 5 (lima) lembar yang menurut hemat kami mengalami cacat hukum atau cacat administrasi, dimana tanah yang disertifikat oleh Tergugat-I adalah tanah yang secara adat belum pernah dilepaskan kepemilikannya, oleh pihak Penggugat dan tanah tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 707.K/Pdt/1995 tanggal 24 Juni 1998, sedangkan sertifikat tanah yang 5 (lima) lembar ini diterbitkan dan dibuat pada tahun 2000 dan tahun 2003.
5. Bahwa objek gugatan ini adalah gugatan tentang proses kepemilikan hak atas 5 (lima) lembar sertifikat milik Tergugat-I yang secara keseluruhannya penuh dengan cacat administrasi karena tidak memperhatikan dan berpedoman kepada hasil putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 707.K/Pdt/1995 tanggal 24 Juni 1998.
6. Bahwa Penggugat mempunyai kepentingan dan dirugikan akibat diterbitkannya 5 (lima) lembar sertifikat ini, karena sesuai dengan surat bukti hasil putusan MA Republik Indonesia Indonesia Nomor 707.K/Pdt/1995 tanggal 24 Juni 1998 bahwa kepemilikan atas tanah tersebut adalah sah

Putusan Nomor. 28/PDT/2018/PT JAP Hal. 4



milik dari Penggugat. Dan dengan hadirnya sengketa ini maka Penggugat tidak bisa lagi secara bebas melakukan perbuatan hukum atau menggunakan tanah tersebut ini, akibat adanya 5 (lima) lembar sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II.

7. Bahwa pada tanggal 4 Nopember 1999 Penggugat dan Tergugat-I telah sepakat juga dalam sebuah surat pernyataan bersama, bahwa setelah memberikan uang tanda jadi penyelesaian ganti rugi atas hak tanah adat yang diduduki oleh pihak Tergugat-I yaitu sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan dalam jangka enam bulan lagi setelah penerimaan uang ini akan dilanjutkan negosiasi tentang pembayaran harga tanah seluruhnya, namun sampai saat ini pihak Tergugat-I tidak mengindahkannya.
8. Bahwa pernyataan pada hari Kamis, tanggal 4 Nopember 1999 tersebut adalah sebuah pernyataan bersama yang harus dipenuhi secara bijaksana oleh pihak Tergugat-I namun sampai dengan didaftarkan gugatan ini pihak Tergugat-I tetap tidak melaksanakan surat pernyataan tersebut, yang juga dalam poin nomor 3 bahwa pernyataan tanggal 4 Nopember 1999 ini tidak dapat dicabut atau dibatalkan begitu saja namun harus ada tindak lanjutnya secara hukum.
9. Bahwa pihak Polres Jayapura melalui surat kapolres Jayapura nomor B/680/VIII/2010/Reskrim, tanggal 4 Agustus 2010 telah melayangkan surat kepada pimpinan Yayasan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh dan menanyakan hasil dan tindak lanjut pertemuan tanggal 21 Juli 2010, tentang penyelesaian pembayaran ganti rugi tanah yang akan dilaksanakan oleh pihak yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh, namun fakta hukum yang terjadi adalah pihak Tergugat-I belum merealisasi janji pembayaran/penyelesaian yang disepakati sampai saat ini.
10. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2007 dan tanggal 14 Oktober 2008 pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayapura telah memberikan surat kepada pihak Penggugat yang intinya tentang proses sampai diterbitkan 5 (lima) lembar sertifikat yang dimohon oleh Tergugat-I dan juga lewat surat itu pihak BPN Kabupaten Jayapura menjelaskan bahwa jika berkaitan dengan penerbitan sertifikat, maka pihak lembaga peradilan yang dapat menilainya jika terjadi cacat administrasi dan jika masalah hal ganti rugi masalah tanah maka semua pihak harus tunduk kepada Surat Kesepakatan Bersama tanggal 4 Nopember 1999.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk mengingatkan kembali Tergugat-I tentang isi Pernyataan tanggal 4 Nopember 1999 maka Penggugat telah membuat surat dan pernyataan kepada Tergugat-I sebanyak 5 (lima) kali yaitu :
 - a. Pernyataan tanggal 11 Januari 2012 tentang Ganti Rugi Atas Tanah Adat.
 - b. Pernyataan tanggal 3 Mei 2000, tentang Ganti Rugi Atas Tanah Adat.
 - c. Surat Peringatan Ganti Rugi Atas Tanah Adat tanggal 23 Juni 2011.
 - d. Surat Peringatan Ganti Rugi Atas Tanah Adat tanggal 17 Mei 2004.
 - e. Surat Peringatan Ganti Rugi Atas Tanah Adat tanggal 28 Mei 2016.Namun tetap tidak dihiraukan dan tidak dipatuhi oleh pihak Tergugat-I
12. Bahwa tanah adat yang diambil/dikuasai oleh Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh Doyo Baru seluas 279.320 M2 jika dikalikan sesuai surat Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura, bulan Agustus 2016 dengan NJOP sebesar Rp285.000,- per M2 tanah maka pihak Tergugat-I (Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh) akan dan harus membayar pihak Penggugat sebesar Rp. 79.606.200.000,- (tujuh puluh sembilan milyar enam ratus enam juta dua ratus ribu rupiah) (surat perhitungannya terlampir).
13. Bahwa sesuai bukti terima yang ada sampai dengan tanggal dibuatnya gugatan ini atau 31 Oktober 2016 bahwa pihak keluarga besar (marga/suku Marweri, Kreuta, Yappo, Nukuboi, dan Pangkatana) telah memiliki pinjaman atas panjar rencana pembayaran konpensasi atas tanah adat yang dilakukan oleh pihak Tergugat-I (Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh) adalah Rp. 325.000.000,- dengan perincian penerimaan sebagai berikut :
 - a. Penerimaan 1. Penggugat tanggal 4 Nopember 1999 Rp. 300.000.000,-.
 - b. Penerimaan 3. Penggugat tanggal 29 Desember 1999 Rp. 25.000.000,-.

Hal-hal lain yang dilakukan secara melawan hukum oleh Para Tergugat adalah:

1. Bahwa pihak Penggugat telah mendapat kekuatan hukum tetap atas tanah adat yang dimaksud yaitu telah memiliki putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 707.K/Pdt/1995 tanggal 24 Juni 1998. Tetapi pihak Tergugat-I dan Tergugat-II tetap memohon dan memproses 5 (lima) lembar sertifikat hak milik pada tahun 2000 dan tahun 2003 atas nama Tergugat-I / Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh.
2. Bahwa tindakan Tergugat-II (Badan Pertanahan Kabupaten Jayapura) tahun 2000 yang menerima permohonan penerbitan sertifikat, dan melakukan pengukuran, serta menerbitkan surat ukur dan memproses sertifikat hak milik atas nama Tergugat-I padahal telah diketahui bahwa tanah a quo yang dimohonkan tersebut merupakan tanah milik Penggugat sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 707.K/Pdt/1995 tanggal 24 Juni

Putusan Nomor. 28/PDT/2018/PT JAP Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1998. Perbuatan ini merupakan tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).
3. Bahwa perbuatan Para Tergugat-I dan Tergugat-II adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang merugikan Penggugat sebagaimana yang dimaksud pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Karena Penggugat tidak dapat menikmati tanah adat tersebut dan tidak dapat bebas melakukan aktifitas di atas tanah ini.
 4. Perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) yaitu hukum positif yakni pasal 43 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang selengkapnya berbunyi "Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun, dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalannya". Sebagai wujud dari azas hukum "lex specialis derogat legi generalis" yang mengandung wujud bahwa hukum yang bersifat Khusus dapat mengesampingkan hukum yang sifatnya umum".
 5. Bahwa Tergugat-I yang menguasai tanah milik Penggugat tanpa dasar hukum adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang merugikan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena Tergugat-I telah melakukan aktifitas di atas tanah tersebut tanpa musyawarah dan mufakat dengan Penggugat sebagai pemilik sah yang juga telah diatur dalam pasal 43 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang selengkapnya berbunyi "Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun, dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalannya".
 6. Melanggar larangan de'tournement de pouvoir yaitu bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II dengan menerbitkan dan memproses 5 (lima) lembar sertifikat/objek gugatan tanpa melakukan cek atau control di lapangan secara baik dan teliti serta menerbitkan sertifikat pada lokasi yang telah dikuasai oleh pihak lain yang telah memiliki dokumen secara adat dan dokumen secara pemerintah dan sah secara hukum. Maka jelas bahwa Tergugat I dan II telah melanggar larangan "de'tournement de pouvoir".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II telah melanggar Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, pasal 18 bahwa dalam penetapan batas tanah sebelum didaftarkan maka dalam penentuan batas tanah berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh pemegang hak yang berbatasan dengan bidang tanah yang akan didaftarkan, artinya bahwa ketika pihak Tergugat-I mendaftarkan tanah serta menunjuk batas-batas tanah yang akan diukur sebagai hak miliknya pada waktu dilakukan pengukuran, seharusnya Tergugat-I dan Tergugat-II mengundang Penggugat terlebih dahulu karena Penggugat adalah selaku pemilik batas yang sah atau yang berbatasan hak sehingga yang dimohonkan oleh Tergugat-I dapat dimusyawarahkan, namun kenyataannya Tergugat-I dan Tergugat-II tidak pernah mengundang Penggugat secara lisan maupun tertulis sehingga Tergugat-I dan Tergugat-II telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik.
8. Azas kepastian hukum, seperti yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 bahwa dengan diprosesnya atau diterbitkannya 5 (lima) lembar sertifikat yang menjadi objek sengketa ini, dan dengan keadaan cacat administrasi dalam prosesnya maka dalam perkara ini tanpa adanya dasar hukum jelas maka Tergugat-I dan Tergugat-II telah melanggar azas kepastian hukum.

Primer.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah secara hukum atas tanah adat seluas 279.320 M2 yang dikuasai oleh Tergugat-I.
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II adalah perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad).
4. Menghukum Tergugat-I untuk membayar ganti rugi (materil dan immateril) atas tanah adat yang digunakan selama ini sebesar Rp. 79.606.200.000,- (tujuh puluh sembilan milyar enam ratus enam juta dua ratus ribu rupiah) dikurangnya pinjaman (uang muka/panjar) yang pernah diambil oleh Penggugat.
5. Menyatakan batal dan atau tidak sah secara hukum atas kepemilikan 5 (lima) lembar sertifikat hak milik Tergugat-I yang dibuat/diproses oleh Tergugat-II, dan

Putusan Nomor. 28/PDT/2018/PT JAP Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak Tergugat-II supaya Majelis Hakim dapat memerintahkan untuk mencabut dan membatalkan sertifikat hak milik sebagai berikut:

- a. Sertifikat Hak Milik No. 1329 di Kampung Doyo Baru, tanggal 3 Juni 2000, Surat Ukur No. 8/11/2000 Tanggal 30 Maret 2000, luas tanah 35.239 M2 atas nama Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh.
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 1330 di Kampung Doyo Baru, tanggal 3 Juni 2000, Surat Ukur No. 7/11/2000 Tanggal 30 Maret 2000, luas tanah 100.000 M2 atas nama Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh.
 - c. Sertifikat Hak Milik No. 1331 di Kampung Doyo Baru, tanggal 3 Juni 2000, Surat Ukur No. 5/11/2000 Tanggal 30 Maret 2000, luas tanah 54.742 M2 atas nama Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh.
 - d. Sertifikat Hak Milik No. 1332 di Kampung Doyo Baru, tanggal 3 Juni 2000, Surat Ukur No. 6/11/2000 tanggal 30 Maret 2000, luas tanah 85.832 M2 atas nama Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh.
 - e. Sertifikat Hak Milik No. 1450 di Kampung Doyo Baru, tanggal 13 Maret 2003, Surat Ukur No. 13/DYB/2001 Tanggal 12 Desember 2001, luas tanah 3.507 M2 atas nama Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh.
6. Menyatakan batal dan tidak sah untuk surat pelepasan yang telah/pernah dibuat untuk memproses 5 (lima) lembar sertifikat karena tidak berdasarkan kepada hasil putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 707.K/Pdt/1995 tanggal 24 Juni 1998.
7. Memerintahkan kepada Tergugat-I atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah tersengketa aquo yang terletak di jalan Raya Doyo baru–Depapre, Kelurahan Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, Papua tanpa syarat apapun.
8. Menyatakan sita revindicatoir beslag atas tanah sengketa a quo yang teletak di Jalan Raya Doyo Baru-Depapre, Kelurahan Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua seluas 279.320 M2 atau 27,93 Ha adalah sah dan berharga.
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum baik banding, verset maupun kasasi (uit voor baar bij voorraad).
10. Menghukum Tergugat–I untuk membayar uang paksa atau dwangsom setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan ini sebesar Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah).
11. Menghukum Tergugat–I dan Tergugat–II untuk tunduk dan taat kepada putusan pengadilan ini.

Putusan Nomor. 28/PDT/2018/PT JAP Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam sidang perkara ini.

Subsider.

Dan/atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan para penggugat semula/para Pembanding, maka Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telah menjatuhkan putusan Nomor. 234/Pdt.G/2016/PN JAP, yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.921.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas, Para Pembanding/ Penggugat semula telah mengajukan permohonan banding pada hari JUMAT, 11 Agustus 2017, sesuai Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura Nomor. 234/Pdt.G/2016/PN JAP dan telah dilakukan pemberitahuan pernyataan permohonan banding kepada TergugatI semula/ Terbanding I pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017; dan telah dilakukan pemberitahuan pernyataan permohonan banding kepada Tergugat II semula/ Terbanding II pada hari Senin tanggal 4 September 2017;

Menimbang, bahwa Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Agustus 2017 Para Penggugat semula /Para Pembanding mengajukan permintaan banding terhadap perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 234/Pdt.G/2016/PN.JAP, tanggal 31 July 2017, dan untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang, bahwa Para Penggugat semula /Para Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 9 Oktober 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor. 28/PDT/2018/PT JAP Hal. 10



- I. Bahwa para pembanding sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum judex facti pada halaman 76 sampai halaman 77 sebagai berikut : “ Menimbang , bahwa dari keterangan saksi saksi yang diajukan oleh para penggugat tidak ada seorang saksi pun yang menerangkan secara jelas apakah tim 7 tersebut telah dibubarkan ataukah masih tetap mewakili masyarakat adat kampung Pongkonoware dan kemudian apakah ada pelepasan hakatas tanah adat Pongkonoware dari 5 (lima) suku besar yang ada dikampung Pongkonoware, dan kenapa tergugat I dapat mengurus proses penerbitan sertifikat dan kemudian tergugat II dapat menerbitkan 5 (lima) buah sertifikat ”
- Menimbang, bahwa terhadap surat bukti P2, P4 sampai dengan P 29 , majelis hakim Pengadilan Negeri berpendapat untuk dikesampingkan;
 - Menimbang, bahwa bukti P4,P25,P28,P29,P34, P35 dan T1-52 sampai dnegan T1-56 yang tidak ada aslinya hanya fotocopy, tidak mempunyai nilai pembuktian dan dikesampingkan;
 - Bahwa, judex facti tidak mempertimbangkan seluruh surat bukti yang diajukan oleh para penggugat/pembanding, sehingga pertimbangan hukum judex facti kurang cermat atau kurang mempertimbangkan;
 - Bahwa putusan judec facti bertentangan dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yaitu: Yurisprudensi Nomor. 492 K/SIP/1970, Nomor 638 K/SIP/1969 dan Nomor. 2461 K/Pdt/1984:
- II. Bahwa para pembanding sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum judex facti pada halaman 79 sebagai berikut ;
- Menimbang, bahwa Gereja Masehi Advent hari ketujuh telah melakukan pembayaran untuk menjamin keamanan dan keabsahan tanah Gereja Masehi Advent hari ketujuh sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) masing- masing kepada Septianus Kreutha pada tanggal 4 Maret 2002 dan kepada Paul Kreutha pada tanggal 9 Maret 2002 sejumlah Rp 2.500.000,- (dua setengah juta rupiah) kepada Lea toam/Kreutha pada tanggal 8 Maret 2002 sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Dauth Kreutha tanggal 14 April 2002 sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada yohan Kreutha tanggal 10 Mei 2002 kepada Evert Kreutha tanggal 16 Juli 2002 kepada Yosias Pangkatana tanggal 19 September 2002 sehingga Salomina Kreutha pada tanggal 24 Oktober 2002 dan kepada Branalina Kreutha wallay tanggal 28 Nopember 2002 agar meninggalkan lokasi tersebut tanpa unsur paksaan menyerahkan dengan sungguh kepada Gereja Masehi Advent ketujuh (vide bukti surat bertanda

Putusan Nomor. 28/PDT/2018/PT JAP Hal. 11



T1-36 sampai dengan T1-42, T1-45, T1-48 yang meskipun hanya berupa foto copy akan tetapi mendukung keterangan saksi tergugat I yakni Stephanus Dike yang menerangkan pada saat itu tanah yang menjadi lokasi objek sengketa banyak yang melakukan pemalangan);

III. Bahwa Para Pembanding keberatan terhadap pertimbangan hukum judex facti pada halaman 80 sampai halaman 82 :

- Bahwa para pembanding/penggugat semula tidak dapat membuktikan adanya eksistensi para penggugat untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang mengatas namakan team 7 untuk mengurus penyelesaian tanah adat Pongkonoware...dstnya.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi Para penggugat semula / Para pembanding saksi Clemen Nukoboy, saksi Menase Pangkatana , saksi Gerson Pangkatana menerangkan bahwa team 7 hingga saat ini tidak pernah bubar atau dibubarkan, maka judex facti PengadilanTinggi Jayapura untuk dapat membatalkan pertimbangan hukum dimaksud karena tidak memepertimbangkan bukti surat dan saksi saksi yang diajukan oleh Para Pembanding / semula Para Penggugat
- Pada halaman 82 menerangkan : "... berdasaraan uraian pertimbangan diatas, pihak para penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai perbuatan melawan hukum....." , menurut para pembanding berdasarkan surat bukti P11 perihal Surat peringatan untuk melaksanakan pernyataan bersama hari kamis tanggal 4 Nopember 1999 sesuai tujuan surat pernyataan Nomor. 18/TIM/PGR-1/04 tanggal 17 Mei 2004, surat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi saksi, intinya bahwa Gereja Advent Masehi hari ketujuh telah melakukan pembayaran uang sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) kepada tim 7 dengan demikian Para Pembanding telah membuktikan dalilnya berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keberatan keberatan Para Pemohon Banding tersebut diatas,para pemohon banding menuntut sebagai berikut :

Primair;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon banding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 234/Pdt/G/2016/PN JAP tanggal 31 Juli 2017.

Subsiadair;

Putusan Nomor. 28/PDT/2018/PT JAP Hal. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil adiknya menurut hukum, keadilan dan kebenaran yang tepat .

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Terbanding I/Tergugat semula I mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 24 Oktober 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding I dahulu Penggugat I dan Pembanding II dahulu Penggugat II untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 234/Pdt.g/2016/PN JAP;
3. Menghukum Pembanding I dahulu Penggugat I dan Pembanding II dahulu Penggugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara banding;
4. Mohon putusan yang seadil adiknya.

Menimbang, bahwa Tergugat II semula/Terbanding II telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 25 Oktober 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi;

Menerima eksepsi Terbanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam pokok perkara;

1. Menyatakan menolak permohonan Banding Pembanding dahulu Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima.
3. menguatkan putusan Tingkat pertama Pengadilan Negeri klas IA Jayapura Nomor : 234/ Pdt.G/2016/ PN JAP , tanggal 31 Juli 2017.
4. Menyatakan Terbanding II / Tergugat II tidak terbukti ,melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.
5. Menyatakan sah dan berharga :
 - a. Sertifikat Hak Milik No 1329 terletak di Kampung Doyo Baru tanggal 3 Juni 2000 surat ukur No 8/11/2000 tanggal 30 Maret 2000 Luas Tanah 35.239 m2 an. Gereja Masehi Advent Hari ketujuh;
 - b. Sertifikat Hak Milik No 1330 terletak di Kampung Doyo Baru tanggal 3 Juni 2000 Surat Ukur No 7/11/2000 tanggal 30 Maret 2000 luas tanah 100.000 m2 an. Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh;

Putusan Nomor. 28/PDT/2018/PT JAP Hal. 13



- c. Sertifikat Hak Milik no 1331 terletak di Kampung Doyo Baru tanggal 3 Juni 2000 Surat ukur No 5/11/2000 tanggal 30 Maret 2000 luas tanah 54.742 m2 an. Gereja Masehi Advent Hari ketujuh;
 - d. Sertifikat Hak Milik No 1332 terletak di Kampung Doyo Baru tanggal 3 Juni 2000 Surat Ukur No 6/ 11/2000 tanggal 30 Maret 2000 luas tanah 85.832 m2 an. Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh;
 - e. Sretifikat Hak Milik No 1450 terletak di kampung Doyo Baru tanggal 13 Maret 2003 Surat Ukur No 13/DYB/2001 tanggal 12 Desember 2001 luas tanah 3.507 m2 an. Gereja Maasehi Advent Hari ketujuh;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibatperkara ini ;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat semula /Para Pembanding telah menerima surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara dengan Akta Nomor : 234/Pdt.G/2016/PN. JAP pada hari Selasa, 31 Oktober 2017, demikian juga Tergugat I semula/TerbandingI telah menerima surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor: 234/Pdt.G/2016/PN. JAP pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017, dan Tergugat II semula/Terbanding II telah menerima surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara nomor : 234/ Pdt/G/2016/ PN JAP pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 234/Pdt.G/2016/PN JAP, diputus pada tanggal 31 July 2017 dan pada saat pembacaan putusan diucapkan tanpa dihadiri para kuasa Para Penggugat/Para Pembanding dan di hadiri pihak kuasa Tergugat I semula/Terbanding I dan kuasa Tergugat II semula/ Terbanding II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permohonan banding Nomor: 234/Pdt.G/2016/PN JAP yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan, bahwa Para Penggugat semula/Para Pembanding mengajukan banding pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 234/Pdt.G/2016/PN JAP yang diputus pada tanggal 31 July 2017 tersebut ;

Menimbang, bahwa tenggang waktu sejak putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 234/Pdt.G/2016/PNJAP tertanggal 31 Juli 2017 Para Penggugat semula/Para Pembanding mengajukan banding terhadap perkara tersebut ternyata masih dalam

Putusan Nomor. 28/PDT/2018/PT JAP Hal. 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu yang ditentukan selama 14 (empat belas) hari menurut Undang-undang, dengan demikian secara formil permohonan banding Para Penggugat semula/Para Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim Pengadilan Tinggi Jayapura setelah mempelajari dan mencermati terhadap putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 234/ Pdt.G/2016/PN JAP, Memori Banding yang diajukan Para Pembanding tertanggal 9 Oktober 2017 dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat I semula/Terbanding I dan pihak Terguga II semula/Terbanding II, majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa keberatan keberatan Para Pembanding yang termuat dalam memori banding tersebut, yaitu pada halaman 76 sampai dengan halaman 77 dalam putusan aquo, dimana pemohon banding beranggapan bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan seluruh bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat semula/Para Pembanding sehingga hal tersebut bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung, menurut majelis hakim banding terhadap pertimbangan hukum putusan Nomor: 234/ Pdt. G/2017/ PN JAP adalah sudah benar dan dalam putusan tersebut telah termuat dalam fakta fakta hukum dalam persidangan adanya surat surat bukti dan saksi saksi yang ada dan majelis hakim Pengadilan Negeri telah memutuskan berdasarkan fakta fakta di persidangan baik bukti surat maupun saksi saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang ada, sehingga menurut majelis hakim banding keberatan pemohon banding tersebut adalah merupakan pendapat sepihak dari pihak pembanding yang tidak beralasan, dan pertimbangan hukum halaman 76 sampai dengan 77 adalah sudah sesuai dengan fakta hukum persidangan.
- Menimbang, bahwa keberatan pemohon banding pada halaman 80 sampai dengan halaman 82 dalam putusan aquo, mengenai adanya keterangan saksi saksi dan bukti surat yang menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak Tergugat I dan Tergugat II, menurut majelis hakim tingkat banding keberatan Para Pembanding terhadap pertimbangan hukum halaman 80 sampai dengan halaman 82 mengenai saksi saksi tersebut, dimana para pembanding hanya mengutip dan berpatokan pada keterangan saksi saksi Para Pembanding/Para Penggugat semula saja dan Para Pembanding tidak mencermati serta mempelajari keterangan saksi saksi keseluruhannya baik dari pihak Para Penggugat semula/Para Pembanding maupun saksi saksi dari Tergugat I dan Tergugat II semula/Para Terbanding sebagaimana termuat dalam putusan keterangan saksi saksi baik keterangan saksi dari Para

Putusan Nomor. 28/PDT/2018/PT JAP Hal. 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat semula/Para pembanding dan Tergugat I dan Tergugat II semula/Para terbanding, dan juga bukti bukti surat yang ada, majelis hakim Banding berpendapat pertimbangan hukum putusan aquo telah tepat dan benar dan sudah memutuskan berdasarkan fakta fakta hukum dipersidangan dimana telah memeriksa gugatan pihak para penggugat, jawaban pihak Tergugat I dan Tergugat II, Replik dan Duplik dan keterangan saksi saksi kedua belah pihak dihubungkan dengan surat surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka terhadap yang termuat dalam halaman 80 samapi 82 yang dimaksud para pembanding adalah sudah sesuai dengan fakta fakta hukum dipersidangan .

Menimbang, bahwaberdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 31 Juli 2017 Nomor 234/Pdt.G/2016/PN. JAP tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan putusan Hakim Pengadilan Negeri Jayapura baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya majelis hakim Pengadilan Tinggi Jayapura mengambil alih pertimbangan hukum tersebut dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding/semula Para Penggugat ternyata tidak terdapat hal hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama yang sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama dengan tepat dan benar ,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri klas IA Jayapura nomor : 234/Pdt/G/2016/ PN JAP tanggal 31 July 2017 yang dimohonkan banding harus dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama diambil alih dan dikuatkan, maka permohonan banding Para Pembanding/Para Penggugat semula harus dinyatakan untuk ditolak, dan pihak Para Pembanding/Para Penggugat semula dinyatakan sebagai pihak yang kalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena banding Para Pembanding/Para Penggugat semula ditolak maka Para Pembanding/ParaPenggugat semula harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, pasal 199 RBg dan pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura/Reglement Tot Regeling Van Het

Putusan Nomor. 28/PDT/2018/PT JAP Hal. 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura (RBg) lainnya, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Para Penggugat semula /Para Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 234/Pdt.G/2016/PN JAP tanggal 31 July 2017;
- Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat semula tersebut untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 oleh kami SUKADI,SH.MH, Hakim Ketua Majelis, RAMA JONMULIAMAN PURBA,SH.MH, dan IRA SATIAWATI,SH.MH Hakim-Hakim Anggota Majelis, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta CHIMSON LOINENAK Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri para pihak dalam perkara ini;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

t t d.

t t d.

1.RAMA JONMULIAMAN PURBA, SH.MH

SUKADI, SH.MH

t t d.

2.IRA SATIAWATI,SH.MH

Panitera Pengganti

t t d.

CHIMSON LOINENAK

Perincian biaya perkara :

1. Materai Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Rp.139.000,-

Jumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan putusan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura,

H. SUYAHYO, SH.MH
NIP.19580903 1979 03 1 002

Putusan Nomor. 28/PDT/2018/PT JAP Hal. 17

